

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil penulis sebagai berikut :

1. Kriteria hukum bertindak tidak memihak bagi Notaris dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya membuat akta otentik berdasarkan Pasal 52 UUDN dan Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 Mei 2015 adalah bahwa Notaris harus bersikap tidak berpihak atau netral terhadap para penghadap, tidak bertindak sebagai pihak dalam pembuatan akta otentik tersebut dan tidak membuat akta otentik untuk kepentingan anak isteri, dan keluarga Notaris dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah tanpa batasan derajat dan dalam garis ke samping sampai derajat ketiga serta tidak memberikan keuntungan berupa hak atas kepemilikan barang/benda terhadap salah satu penghadap dalam pembuatan akta otentik tersebut.
2. Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta otentik apabila Notaris berpihak ke salah 1 (satu) penghadap dalam pembuatan akta otentik yaitu pertanggungjawaban secara pidana berupa pengaduan dari penghadap yang merasa dirugikan Notaris tersebut ke pihak kepolisian, pertanggungjawaban secara perdata berupa gugatan ganti rugi oleh penghadap ke pengadilan dan pertanggungjawaban secara Kode Etik Notaris tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di

Banten 29-30 Mei 2015 yaitu: teguran, peringatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian dengan hormat dan dengan tidak hormat.

4.2. Saran

Penulis dapat memberikan saran berikut:

1. Akta notaris yang dibuat oleh notaris harus mematuhi ketentuan formil dan materiil yang diatur dalam UUJN, KEN, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur kenotariatan. Jika tidak, akta notaris tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan oleh pengadilan jika ada gugatan dari pihak yang dirugikan.
2. Hendaknya Pemerintah bersama DPR dan pemangku jabatan dibidang kenotariatan memperbaiki UUJN dengan menjelaskan dan merinci maksud kata tidak berpihak dalam pembuatan akta Notaris agar terpenuhinya kepastian hukum serta rasa keadilan terhadap Notaris maupun masyarakat agar akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai nilai keseimbangan yang sama menurut hukum.